



P U T U S A N

Nomor 134/Pdt.G/2014/PA Ek

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

tani, tempat kediaman di Kecamatan Anggeraja,
Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di
Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

Telah memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 8 Agustus 2014 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2014/PA Ek telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 hal. Put. No 61/Pdt.G/2014/PA Ek



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2014, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.3/PW.00/129/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 5 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tidak pernah hidup bersama;
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai, Pemohon menikahi Termohon hanya karena terpaksa, karena Termohon telah hamil sebelum menikah, padahal sebelum menikah Pemohon belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dengan Termohon;
4. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
5. Bahwa apabila Pemohon telah mengucapkan ikrar talak, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 25 September 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;

Bahwa pada hari sidang tersebut di atas Majelis Hakim telah menunjuk Mustamin, Lc. sebagai mediator, dengan penetapan nomor 134/Pdt.G/2014/PA Ek tanggal 25 Agustus 2014 untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap para pihak pada tanggal 25 Agustus 2014 dan tanggal 8 September 2014 dan telah menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak dapat tercapai, maka dimulailah pemeriksaan pokok perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan keterangan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri;

Hal.3 dari 24 hal. Put. No 134/Pdt.G/2014/PA Ek



Bahwa selanjutnya proses persidangan memasuki tahap jawab menjawab;
Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan **jawaban** secara lisan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, **benar** identitas Pemohon dan Termohon;
- Bahwa **benar** setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri, karena Pemohon tidak minta untuk dilayani berhubungan suami isteri, dan apabila Pemohon minta untuk dilayani berhubungan suami isteri, Termohon mau melayani,
- Bahwa, poin (1) **benar** Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa, poin (2) **benar** setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, karena Pemohon izin pulang kepada Termohon untuk mengambil baju dan Termohon izinkan, namun setelah itu tidak pernah kembali lagi dan Termohon tidak pernah menghubungi dan menjemput Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 6 bulan (lahir pada tanggal 3 April 2014);
- Bahwa, poin (3) **tidak benar** rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai, tetapi **yang benar** antara Pemohon dan Termohon sudah saling mencintai, **tidak benar** Pemohon menikahi Termohon hanya karena terpaksa sebab Termohon telah hamil sebelum menikah, **yang benar** Pemohon menikahi Termohon tidak karena terpaksa karena Termohon telah hamil sebelum menikah, tetapi Pemohon menikahi Termohon karena mempertanggung jawabkan atas perbuatannya terhadap Termohon karena Termohon telah hamil dengan Pemohon tidak pernah



dengan laki-laki lain, dan **tidak benar** sebelum menikah Pemohon belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dengan Termohon, tetapi **yang benar** sebelum menikah Pemohon sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, karena Pemohon memaksa Termohon untuk berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, poin (4) Pemohon akan menceraikan Termohon, Termohon mau diceraikan Pemohon tetapi Termohon minta dikasih nafkah lampo, nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**;

Dalam rekonsensi :

Bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan rekonsensi dengan alasan bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai pekerjaan sebagai petani bawang yang setiap tahunnya 4 kali panen, sehingga Penggugat rekonsensi berasumsi bahwa Tergugat rekonsensi mampu memenuhi permintaan atau tuntutan Penggugat rekonsensi sebagai berikut :

1. Nafkah lampo (madliyah) selama 9 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Nafkah 'iddah selama 3 bulan, setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Nafkah untuk anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut bisa mandiri atau dewasa;

Hal.5 dari 24 hal. Put. No 134/Pdt.G/2014/PA Ek



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat rekonsvansi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvansi,
2. Menghukum Tergugat rekonsvansi membayar nafkah lampo (madliyah) selama 9 bulan kepada Penggugat rekonsvansi sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),
3. Menghukum Tergugat rekonsvansi membayar nafkah 'iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonsvansi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
4. Menghukum Tergugat rekonsvansi membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsvansi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
5. Menghukum Tergugat rekonsvansi membayar nafkah kepada anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
6. Membebaskan kepada Tergugat rekonsvansi membayar biaya perkara ini.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan Penggugat rekonsvansi tersebut, Pemohon mengajukan **replik konvensi** dan **rekonsvansi** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Bahwa, pada poin (2) **benar** setelah menikah Pemohon izin kepada Termohon pulang untuk mengambil baju, namun kemudian tidak pernah kembali lagi dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (lahir pada tanggal 3 April 2014),



- Bahwa **benar** Pemohon setelah menikah dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri, karena Pemohon tidak minta kepada Termohon untuk dilayani berhubungan suami isteri, sebab Pemohon tidak mencintai Termohon,
- Bahwa, pada poin (3) **benar** awalnya memang antara Pemohon dan Termohon saling mencintai, tetapi kemudian setelah menikah Pemohon tidak mencintai Termohon karena Pemohon merasa terpaksa, **tidak benar** Pemohon menikahi Termohon tidak terpaksa, tetapi **yang benar** Pemohon disuruh bertanggung jawab karena Termohon telah hamil, **benar** sebelum menikah Pemohon sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi **tidak benar** sebelum menikah Pemohon memaksa Termohon untuk berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, **yang benar** sebelum menikah Pemohon berhubungan dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri itu berdasarkan suka sama suka, Pemohon tidak memaksa Termohon,
- Bahwa pada poin (4) Pemohon bersedia memenuhi permintaan / tuntutan Termohon tersebut, namun tidak sebesar permintaan / tuntutan Termohon.

Dalam rekonsensi :

- Bahwa kesanggupan Tergugat rekonsensi atas permintaan / tuntutan Penggugat rekonsensi sebagai berikut :
 1. Nafkah Lampo (madliyah) selama 9 bulan, setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Nafkah 'iddah selama 3 bulan, setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
 3. Mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No 134/Pdt.G/2014/PA Ek



4. Nafkah untuk anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** setiap bulan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut bisa mandiri atau dewasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.

Dalam rekonsensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian dan tidak mengabulkan selebihnya.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas **replik** dalam konvensi dan rekonsensi tersebut, Termohon konvensi dan rekonsensi menyatakan dalam **duplik** konvensi dan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Bahwa, Termohon tetap pada jawaban semula.

Dalam rekonsensi :

- Bahwa, Penggugat rekonsensi setuju dan menerima kesanggupan Tergugat rekonsensi mengenai nafkah lampo (madliyah), nafkah 'iddah dan mut'ah serta nafkah untuk anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (lahir pada tanggal 3 April 2014).



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.3/PW.00/129/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, (bukti P);

Bukti saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, dengan identitas selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi bernama **PEMOHON**, sedangkan Termohon menantu saksi bernama **TERMOHON**
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Dusun Belalang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang pada bulan Januari 2014 dan sudah dikaruniai 1 orang anak,
- Bahwa setelah menikah Pemohon terus pulang ke rumah saksi tidak pernah rukun, sampai sekarang pisah tempat tinggal selama 9 bulan,
- Bahwa sebelum menikah Termohon sudah hamil dengan Pemohon, karena Pemohon mengakui telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan Pemohon disuruh bertanggung jawab oleh orang tua Termohon untuk menikahi Termohon,
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang lagi ke rumah Termohon, namun Pemohon pernah melihat anaknya karena rumah Termohon dekat dengan rumah saksi,

Hal.9 dari 24 hal. Put. No 134/Pdt.G/2014/PA Ek



- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya,
- Bahwa Pemohon kerja sebagai petani menanam bawang, hasil bersihnya setiap 3 bulan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terkadang lebih,
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah bermusyawarah agar Pemohon dan Termohon bisa membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun;

1 **SAKSI II**, dengan identitas selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah menantu saksi yang bernama **PEMOHON**, sedangkan Termohon adalah anak kandung saksi bernama **TERMOHON**,
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2014 di Belalang di rumah saksi dan sudah dikaruniai 1 orang anak,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, karena setelah menikah Pemohon terus pulang ke rumah orang tuanya tidak pernah kembali lagi,
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya setelah menikah Pemohon terus pulang ke rumah orang tuanya tidak kembali lagi, dan pernah saksi menanyakan kepada Termohon mengapa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tidak kembali lagi, Termohon menjawab Pemohon pulang mau mengambil baju, dan Termohon juga tidak mengetahui mengapa Pemohon tidak kembali lagi,



- Bahwa saksi tidak memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon, karena Termohon telah hamil sehingga saksi minta kepada Pemohon supaya bertanggung jawab, itupun kalau benar Pemohon yang berbuat, tetapi kalau Pemohon tidak berbuat jangan, saksi menanyakan kepada Pemohon awalnya Pemohon tidak mengaku kemudian mengakui bahwa Termohon hamil dengan Pemohon, lalu saksi minta dibantu oleh Kepala Lingkungan dan Imam Kampung untuk menyelesaikan permasalahan ini, kemudian Kepala Lingkungan dan Imam Kampung datang ke rumah orang tua Pemohon dan menanyakan kepada Pemohon, apa benar Termohon hamil dengan Pemohon, lalu Pemohon mengakui bahwa Termohon hamil dengan Pemohon, lalu Pemohon dinikahkan dengan Termohon,
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama 9 bulan, Pemohon tidak pernah datang ke rumah saksi, namun Pemohon sudah pernah melihat anaknya karena rumah Pemohon dekat dengan rumah saksi,
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya,
- Bahwa Termohon mau melayani Pemohon, apabila Pemohon mau tinggal bersama dengan Termohon,
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya,
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah bermusyawarah agar Pemohon dan Termohon bisa membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No 134/Pdt.G/2014/PA Ek



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon menerima dan tidak keberatan serta tidak memberikan sanggahan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi, karena bantahan Termohon telah diakui secara nyata oleh Pemohon, sehingga Termohon tidak perlu lagi untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon didepan sidang menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan keterangan lagi;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 25 Agustus 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mewajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Majelis Hakim telah menunjuk Hakim mediator yang bernama Mustamin, Lc. untuk melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim mediator yang ditunjuk telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang pada pokoknya menyatakan mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil perkara ini dapat diperiksa, maka fakta yang harus terlebih dahulu ditemukan adalah apakah benar Pemohon dan Termohon terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan sah sebagai suami isteri, dan berdasarkan Hukum Acara yang berlaku, pengakuan adalah alat bukti yang kekuatannya mengikat dan sempurna sehingga tidak perlu didukung dengan alat bukti lain, namun terhadap fakta adanya ikatan perkawinan, menurut Majelis Hakim tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana bukti akta perkawinan menjadi satu-satunya alat bukti sah yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P yang merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Januari 2014, keterangan mana telah sejalan dengan surat permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya permohonan ini;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No 134/Pdt.G/2014/PA Ek



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai yang didasarkan pada alasan bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis serta tidak pernah hidup bersama, mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak rukun dan tidak harmonis serta tidak pernah hidup bersama disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai, Pemohon menikahi Termohon hanya karena terpaksa, karena Termohon telah hamil sebelum menikah, pada hal sebelum menikah Pemohon belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut, sebagian diakui oleh Termohon dan disangkal selebihnya oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibantah oleh Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling mencintai, Pemohon menikah dengan Termohon tidak terpaksa tetapi Pemohon bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Termohon yang telah hamil dengan Pemohon, dan Pemohon sebelum menikah sudah pernah bergaul dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, namun pada dasarnya Termohon mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak pernah rukun dan tidak pernah harmonis serta tidak pernah hidup bersama;

Menimbang, bahwa atas bantahan Termohon tersebut, Pemohon pada dasarnya mengakui bahwa awalnya memang saling mencintai, tetapi kemudian Pemohon tidak mencintai Termohon karena Pemohon merasa terpaksa sebab disuruh bertanggung jawab untuk menikahi Termohon yang telah hamil, dan



sebelum menikah Pemohon sudah pernah bergaul dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, namun dilakukan berdasarkan suka sama suka antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap mau menceraikan Termohon dan Termohon menyetujui kemauan Pemohon, tetapi Termohon minta nafkah lampo (madliyah), nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyanggupi permintaan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan Termohon dalam dupliknya juga tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya, namun tidak akan menghadirkan saksi-saksi karena bantahan Termohon pada dasarnya telah diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut, selengkapny termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa saksi pertama menerangkan setelah menikah Pemohon terus pulang ke rumah saksi, tidak pernah rukun, sampai sekarang pisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sebelum menikah Termohon sudah hamil dengan Pemohon, karena Pemohon mengakui telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan Pemohon disuruh bertanggung jawab oleh orang tua Termohon untuk menikahi Termohon, dan selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya dan Pemohon tidak pernah datang lagi ke rumah Termohon, namun Pemohon pernah melihat anaknya karena rumah Termohon dekat dengan rumah saksi, dan Pemohon kerja sebagai petani menanam bawang, hasil bersihnya setiap 3 bulan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa pihak keluarga masing-masing sudah bermusyawarah agar Pemohon dan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No 134/Pdt.G/2014/PA Ek



Termohon bisa membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, karena setelah menikah Pemohon terus pulang ke rumah orang tuanya tidak kembali lagi, dan saksi tidak mengetahui masalahnya mengapa Pemohon tidak kembali lagi dan pernah saksi bertanya kepada Termohon mengapa Pemohon pulang tidak kembali lagi, Termohon menjawab Pemohon pulang mau mengambil baju, dan Termohon juga tidak mengetahui mengapa Pemohon tidak kembali lagi, dan saksi tidak memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon, karena Termohon telah hamil sehingga saksi minta kepada Pemohon supaya bertanggung jawab, itupun kalau benar Pemohon yang berbuat, tetapi kalau Pemohon tidak berbuat jangnan, saksi menanyakan kepada Pemohon awalnya Pemohon tidak mengaku kemudian mengakui bahwa Termohon hamil dengan Pemohon, lalu saksi minta dibantu oleh Kepala Lingkungan dan Imam Kampung untuk menyelesaikan permasalahan ini, kemudian Kepala Lingkungan dan Imam Kampung datang ke rumah orang tua Pemohon menanyakan kepada Pemohon, apa benar Termohon hamil dengan Pemohon lalu Pemohon mengakui bahwa Termohon hamil dengan Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon dinikahkan dengan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan yaitu sejak Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri tidak pernah datang ke rumah saksi, namun Pemohon sudah pernah melihat anaknya karena rumah Pemohon dekat dengan rumah saksi, dan selama itu Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya, dan apabila Pemohon mau tinggal bersama dengan Termohon, Pemohon mau melayani Pemohon, Pemohon bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, dan pihak keluarga masing-masing sudah bermusyawarah agar Pemohon dan Termohon, bisa membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat dan diketahui sendiri, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formil dan materil keterangan dua orang saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2014,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah hidup bersama, karena setelah menikah Pemohon langsung pulang ke rumah orang tuanya, tidak pernah kembali lagi dan telah dikaruniai 1 orang anak,
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Pemohon supaya bertanggung jawab untuk menikahi Termohon yang sudah hamil dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya,
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sehingga mempunyai penghasilan,

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No 134/Pdt.G/2014/PA Ek



- Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon telah hamil sebelum menikah yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon,
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 9 bulan, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri,
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi,
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai petani:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 bulan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Pemohon tersebut menyebabkan sering berselisih dan bertengkar sehingga berpisah tempat tinggal, begitu pula Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan agar Pemohon dan



Termohon dapat rukun membina rumah tangganya, baik melalui penasehatan maupun perdamaian melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sehingga hak dan kewajiban masing-masing telah terlalaikan, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini tetap dipaksakan untuk dipertahankan, dikhawatirkan justru akan tidak produktif dan berdampak negatif, oleh karena itu Majelis Hakim kemudian mengambil alih sebuah teori atau qaidah fiqhiyah sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa menolak kemaafsadatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, artinya demi menghindari bahaya yang mungkin akan timbul dari perkawinan tersebut, lebih baik jika perkawinan Pemohon dan Termohon diselesaikan melalui solusi yang bersifat mencegah kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 147 ayat (2)

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No 134/Pdt.G/2014/PA Ek



Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, sebagaimana pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada saat Termohon telah hamil dengan Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sebagaimana anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 3 April 2014 setelah Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Januari 20014, sehingga anak yang lahir tersebut adalah anak sah Pemohon dan Termohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi berupa : nafkah lampo (madliyah) selama 9 bulan sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah) sampai anak tersebut bisa mandiri atau dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi tersebut, karena Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan bekerja sebagai petani, dalam hal ini telah dikuatkan



oleh keterangan dua orang saksi Tergugat rekonsensi, sehingga Penggugat rekonsensi berasumsi Tergugat rekonsensi mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonsensi, maka Tergugat rekonsensi menyatakan menerima, tetapi mengenai jumlahnya Tergugat rekonsensi menyanggapi untuk nafkah lampo (madliyah) selama 9 bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tiap bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut bisa mandiri atau dewasa;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat rekonsensi terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai jumlah nafkah Lampo (madliyah), jumlah nafkah 'iddah, jumlah mut'ah dan jumlah nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi telah setuju dan menerima;

Menimbang, bahwa suami adalah kepala keluarga dan kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman kepada isterinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, sebagaimana yang dikehendaki pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan pendapat ulama dalam **Kitab Al-Bajuri** Juz II halaman 8, yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها وجبت نفقتها

Artinya "Isteri yang telah menyerahkan dirinya kepada suaminya didalam pernikahan yang sah, si isteri tetap mendapat nafkah", serta sesuai pula dengan

Hal.21 dari 24 hal. Put. No 134/Pdt.G/2014/PA Ek



pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab Mughni wa Sayaikhul Kabir Ibnu Qudamah, yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

وإن غاب بعد تمكينها ووجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل تجب عليه في زمن غيبته لأنها استحق النفقة بالتمكين

Artinya “Jika si suami yang meninggalkan isteri, setelah isteri menyerahkan dirinya, maka wajib nafkah sebelumnya, maka tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan isterinya, karena si isteri tetap dalam tamkin”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berteguh hati untuk ber-ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka hal itu berarti Termohon akan menjalani masa ‘iddah selama 3 bulan atau setidaknya tiga kali suci dari haidnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon harus menjalani masa ‘iddahnya, maka berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ulama dalam **Kitab Al Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah** juz IV halaman 576 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya “ Bahwasanya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj’i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberi mut’ah yang layak kepada bekas isteri, hal ini berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Alqur’an surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya :”Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah, serta sesuai pula dengan pendapat ulama dalam Kitab **Tasyriful Mustafidin** halaman 25 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :



تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya “Wajib bagi suami untuk memberi mut’ah kepada isteri yang dicerai”;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi talak maka orang tua berkewajiban untuk memberi nafkah untuk anak (anak-anaknya), hal ini sesuai dengan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan pendapat ulama dalam **Kitab Al-Um** halaman 78 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقُومَ بِالتِّي فِصْلَاحِ صِغَارِ وَلَدِ

مِنْ

رِضَاعِ

وَنَفِ

قَةِ

وَكَسِ

وَةِ

وَحَادِ

مَةِ

Artinya “ Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”

Menimbang, bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah ada kesepakatan atas jumlah nafkah madliyah (lampo), nafkah ‘iddah, mut’ah dan nafkah untuk anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan keputusan dan kesepakatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Hal.23 dari 24 hal. Put. No 134/Pdt.G/2014/PA Ek



Menimbang, bahwa untuk nafkah madliyah (lampo) selama 9 bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim jumlah tersebut dianggap layak dan patut dan sesuai dengan persetujuan Penggugat rekonsensi, hal ini sesuai pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, sehingga nafkah madliyah (lampo) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim jumlah tersebut dianggap layak dan patut dan sesuai dengan persetujuan Penggugat rekonsensi, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian nafkah 'iddah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim jumlah tersebut dianggap layak dan patut dan sesuai dengan persetujuan Penggugat rekonsensi, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian mut'ah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa nafkah untuk anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi setiap bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim jumlah tersebut dianggap layak dan patut dan sesuai dengan persetujuan Penggugat rekonsensi, dan hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian nafkah anak tersebut dapat dikabulkan;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain serta hokum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah Madliyah selama 9 bulan sebesar Rp. 500.000,00 setiap bulan, jumlah Rp. 4.500.000,00
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 500.000,00 setiap bulan, jumlah Rp. 1.500.000,00
 - 2.3. Mut'ah berupa uang Rp. 500.000,00
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK PENGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI**, sekarang berumur 6 bulan sebesar Rp. 300.000,00 setiap bulan melalui Penggugat rekonvensi, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No 134/Pdt.G/2014/PA Ek



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhd. Jazuli.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Sitti Johar.** dan **Drs. Asmuni wahdar, M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh **Drs. Alwi Hamid.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Sitti Johar.

ttd

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Muhd. Jazuli.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Alwi Hamid.

Rincian biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00	Untuk Salinan
3. Biaya Panggilan:	Rp. 170.000,00	Panitera
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00	
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00	

Jumlah Rp. 261.000,00 H.M. Asaf Do'a, S.H.
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal.27 dari 24 hal. Put. No 134/Pdt.G/2014/PA Ek